

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM
AKAD *MURĀBAHAH BIL WAKALAH* MELALUI AKTA
PERDAMAIAN**

**(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.
1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**TRIANI PANDU SETYANINGSIH
NIM.1522301090**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok dan saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain, kondisi ketergantungan itu merupakan kodrat alam yang terbentuk oleh adanya kepentingan-kepentingan secara timbal balik dalam ruang lingkup komunitas. Terutama agama Islam merupakan ajaran yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai aspek kehidupan manusia yang diatur oleh agama Islam yaitu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹

Salah satu kegiatan muamalah yang paling dibutuhkan keberadaannya adalah keberadaan Bank yang sesuai dengan prinsip Islam. Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam (*Islamic economic system*), secara yuridis baru diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU tersebut eksistensi bank Islam atau perbankan syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan menggunakan istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Pasal 6 maupun Pasal 13 UU tersebut yang menyatakan adanya bank berdasarkan prinsip bagi

¹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum begitu tampak adanya kesungguhan untuk mengatur beroperasinya bank Islam di Indonesia.²

Tidak jarang lembaga keuangan yang menamakan lembaganya sebagai lembaga keuangan syariah, namun pada kenyataannya tidak semua lembaga keuangan syariah menjalankan usahanya sesuai dengan yang diterapkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Aspek syariah yang paling utama harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan syariah adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai syariah.³ Ketika akadnya sudah sesuai dengan syariah maka transaksi dipandang halal, akan tetapi jika tidak maka transaksi tersebut dipandang tidak sah.

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.⁴ Sebagaimana dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada QS. At-Taubah (9):4:

أَحَدًا عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا أَوْلَآءَ شَيْءًا يَنْقُصُوكُمْ لَمْ تُمْ أَلْمَشْرِكِينَ مِّنْ عَهْدِ تُمَّ الذِّينَ إِآلَا
 ٱلْمُتَّقِينَ يُحِبُّ ٱللَّهُ إِن مَّدَّتْهُم إِلَىٰ عَهْدِهِمَ إِلَيْهِمْ فَآتَمُوا

² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 2.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2007), hlm. 35.

⁴ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 37.

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”⁵

Dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan syariah sering kali menggunakan akad pembiayaan *murābahah*. Ini merupakan salah satu akad yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk pengembangan usaha Lembaga keuangan Syariah menerapkan akad *murābahah* yang artinya penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.⁶

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan *murābahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *murābahah*, margin atau tingkat keuntungan *murābahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah.

Dengan demikian dari awal perjanjian hingga dalam masa pelunasan lembaga keuangan syariah tidak boleh merubah akad yang telah dijanjikan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan tersebut harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad

⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 187.

⁶ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 96.

kegiatan perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam-meminjam yang dalam ini belum tentu ada barangnya.⁷

Dalam lembaga keuangan syariah terutama dalam akad *murābahah bil wakalah* juga memungkinkan adanya terjadi sengketa seperti Ingkar Janji (Wanprestasi). Sedangkan arti dari wanprestasi adalah dimana debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁸ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁹ Dalam ketentuan wanprestasi disebutkan bahwa jika debitur lalai maka harus memenuhi apa yang sudah diperjanjikan misalnya lembaga keuangan syariah yang bersengketa pengembalian modal yang sudah dikeluarkan. Tetapi terkadang juga antara debitur dan kreditur berselisih pendapat untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelesaian ini dapat dilakukan secara musyawarah. Walaupun demikian, tetap saja ada kemungkinan perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Adapun bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses di luar Pengadilan (non litigasi) yang bertujuan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien maupun di

⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 224.

⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2007), hlm. 146.

Pengadilan (litigasi) yang bertujuan agar para pihak yang bersengketa merasa adil karena melalui proses sidang yang diputuskan oleh hakim. Di Indonesia kewenangan penyelesaian sengketa wanprestasi awalnya hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat didasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal tersebut membuka kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain Pengadilan seperti arbitrase atau perdamaian.¹⁰ Lembaga arbitrase tersebut adalah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), lembaga ini merupakan lembaga resmi yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang satu tahun kemudian diganti dengan nama BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).¹¹

Dalam konteksnya dengan kewenangan mengadili masing-masing lingkungan Peradilan di Indonesia, perkara atau sengketa yang terjadi dibidang bank syariah tersebut tidak hanya termasuk dalam lingkup Peradilan Agama, tetapi juga didalamnya terdapat aspek-aspek yang termasuk dalam ruang lingkup Peradilan lain, dalam hal ini terutama lingkungan Peradilan Umum.¹² Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

¹⁰ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 288.

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

¹² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 10.

tersebut kewenangan lingkungan Peradilan Agama selain meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, ada tambahan yaitu perkara-perkara dalam bidang zakat, infak, dan bidang ekonomi syariah.¹³

Namun sekarang, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang No 3 tahun 2006 yang berbunyi “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksadana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h) pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah”.¹⁴

Perkara-perkara bidang perbankan syariah dilingkungan Peradilan Agama adalah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di Peradilan Umum, lalu dalam bagian ini akan dibahas mengenai prosedur penyelesaian perkara-perkara di bidang perbankan syariah di lingkungan Peradilan Agama menurut ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dimaksud. Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan, sesuai dengan ketentuan tersebut penyelesaiannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila upaya damai tersebut tidak berhasil; *Kedua*, diselesaikan melalui proses

¹³ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 89-90.

¹⁴ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 98-99.

persidangan (litigasi) seperti biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Kedua cara inilah yang harus ditempuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah umumnya dan dibidang perbankan syariah khususnya yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa langkah pertama yang akan dilakukan adalah upaya perdamaian. Apabila upaya damai melalui proses mediasi dengan bantuan mediator seperti diatur dalam PERMA No.01 Tahun 2008, maka penyelesaiannya dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, para pihak sepakat membuat perjanjian/persetujuan (akta) perdamaian lalu mencabut perkaranya seperti digariskan Pasal 17 Ayat (6) PERMA; atau *Kedua*, para pihak sepakat membuat suatu akta perjanjian (akta) perdamaian lalu diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam suatu putusan perdamaian sebagaimana digariskan Pasal 154 R.Bg/130 HIR Ayat (2) jo. Pasal 17 Ayat 5 PERMA. Sebelum menerima dan menguatkan perjanjian/persetujuan tersebut menjadi putusan perdamaian, hakim harus terlebih dahulu meneliti secara seksama persetujuan perdamaian yang dibuat para pihak tersebut, apakah telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih

¹⁵ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, hlm. 19.

kembali dan suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam kesumat yang berkepanjangan. Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak.¹⁶

Untuk itu dalam bagian ini perlu dikemukakan syarat-syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan persetujuan perdamaian untuk dikuatkan menjadi suatu putusan perdamaian. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut antara lain diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedelapan Belas KUH Perdata yakni Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 yang merupakan asas-asas hukum perjanjian. Diantara syarat-syarat perjanjian/persetujuan perdamaian yang harus diperhatikan sebelum dikuatkan menjadi putusan perdamaian, yaitu: Persetujuan perdamaian harus atas kemauan kedua belah pihak, persetujuan perdamaian harus mengakhiri sengketa, persetujuan perdamaian harus berbentuk tertulis, persetujuan perdamaian harus melibatkan seluruh pihak berperkara.¹⁷

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Bila seorang hakim menjatuhkan sebuah putusan maka ia akan selalu berusaha agar putusannya diterima oleh masyarakat, setidaknya berusaha agar orang yang akan mendapat putusannya dapat diterima dilingkungannya.

¹⁶ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 41.

¹⁷ Mardani, *Hukum Acara*, hlm. 126-144.

Kasus yang penyusun teliti ini bermula dengan adanya perkara ekonomi syari'ah yaitu wanprestasi dalam pemberian pembiayaan dengan akad *murābahah bil wakalah*. Tepatnya tanggal 22 September 2017, Pengadilan Agama Banyumas menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad *murābahah bil wakalah* yang diajukan oleh penggugat. Dalam Perkara gugatan sederhana ini dengan Putusan No: 1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms bahwa antara Pengugat dan para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan *murābahah bil wakalah* pada hari Kamis 12 Februari 2015. Pihak I menguasai Pihak II untuk pembelian barang Rekondisi Bus (Body Bus) seharga Rp.50.000.000,- untuk keperluan pihak II dan pihak II menyerahkan nota pembelian kepada pihak I. Tetapi dalam perjalanannya Para tergugat baru membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 1.388.900,- dan margin sebesar Rp.2.000.000,-.¹⁸ hal tersebut telah merugikan Penggugat. Bahwa penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan/somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Akhirnya pihak penggugat menganggap bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi pada perjanjian tersebut. Sehingga untuk memperoleh haknya kembali, pihak Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Banyumas dengan tuntutan ganti rugi *materiil* dan ganti rugi *immateriil*.

¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms.

Pada upaya perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Banyumas tidak membuahkan hasil tetapi tergugat I mohon waktu untuk melaksanakan perdamaian diluar persidangan yang akhirnya telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat I. Kemudian pada tanggal 6 November 2017 dihadapan Hakim Pengadilan Agama Banyumas membuat akta perdamaian lalu disahkan dalam putusan perdamaian.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang biasa telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹ Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajibannya, maka eksekusi dilakukan menurut cara biasa, artinya penyerahan barang yang harus diserahkan itu dilakukan secara paksa atau pelelangan dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut dan pembiayaan perkara.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis tertarik untuk menganalisis tinjauan yuridis akta perdamaian yaitu tentang dasar pertimbangan hukum yang telah digunakan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* di Pengadilan Agama Banyumas dengan putusan Nomor 1391/Pdt.G/2017/PA.Bms, sehingga Hakim berani memberikan putusan perdamaian dan kelonggaran atas tuntutan ganti rugi

¹⁹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, hlm. 47.

meskipun tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi. Penulis juga tertarik karena ini merupakan sengketa Ekonomi Syari'ah pertama di Pengadilan Agama Banyumas yang sampai pada putusan *in kracht* atau dalam kamus hukum, disebut *kracht van geqijdsde* yaitu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁰ Kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD *MURĀBAHAH BIL WAKALAH* MELALUI AKTA PERDAMAIAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms).**

B. Definisi Operasional

Sebagaimana penjelasan pada perumusan masalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah bil wakalah* melalui akta perdamaian. Oleh karena itu perlu dijelaskan istilah-istilah untuk menghindari kesalahpahaman pada pengertian yang terkandung dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta,1999), hlm. 231.

milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Di Indonesia, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dimulai sejak diamandemennya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan UU No.3 Tahun 2006.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah dimana debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²¹

3. *Murābahah Bil Wakalah*

Murābahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan pembiayaan dengan akad *murābahah*.

4. Akta Perdamaian

²¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak*, hlm. 74.

Akta Perdamaian merupakan dokumen hukum yang kedudukannya disejajarkan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Perma Mediasi bahwa akta perdamaian memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Rumusan Masalah

Dalam uraian diatas maka dapat diambil pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Bagaimana tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah bil wakalah* melalui akta perdamaian pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms?.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan diatas tujuan penulis ini diharapkan penulis mampu mengkaji dan memberikan jawaban secara jelas yaitu: untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa akad *murābahah bil wakalah* melalui akta perdamaian.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang disusun oleh penulis diharapkan memberikan manfaat berupa:

1. Secara akademi penelitian ini diharap dapat menambah dan memperkaya khasanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran bagi penulis untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang selama ini diperoleh dari bangku perkuliahan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (*referensi*) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.
4. Sebagai sumbangsih karya ilmiah bagi pembaca serta penulis sendiri khususnya mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah bil wakalah* di Pengadilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Beberapa pustaka yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Akhmad Subhan Fitri (IAIN Purwokerto, 2019)	“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Murābahah</i> dan <i>Ijārah</i> Multijasa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt). ²²	Membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Agama	Akhmad Subhan Fitri menggunakan putusan Pengadilan Agama Purwokerto dan tentang sengketa wanprestasi akad <i>Murābahah</i> dan <i>Ijārah</i> Multi Jasa. Sedangkan penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Banyumas dan tentang sengketa wanprestasi akad <i>murābahah bil wakalah</i> .

²² Akhmad Subhan Fitri, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* dan *Ijārah* Multijasa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt), Skripsi (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2019), Diterbitkan.

2.	Felda Aprianti Gardini (IAIN Purwokerto, 2018)	“Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Musyārahah</i> ” ²³ .	Membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Agama.	Felda Aprianti Gardini menggunakan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dan tentang sengketa wanprestasi akad <i>Musyārahah</i> . Sedangkan penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Banyumas dan tentang sengketa wanprestasi akad <i>murābahah bil wakalah</i> .
3.	Utami Saraswati (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)	“Pengingkaran Putusan Perdamaian oleh Salah Satu Pihak Yang berperkara di Pengadilan Negeri Surakarta” ²⁴ .	Membahas tentang Putusan Perdamaian.	Utami Saraswati meneliti di Pengadilan Negeri dan juga menyeluruh. Sedangkan Penulis hanya tertuju pada satu putusan.
4.	Khusmidatun Afisah (IAIN Purwokerto, 2019)	“ <i>Legal Reasoning</i> Hakim dalam Perkara Gugatan Sederhana tentang Sengketa Wanprestasi Akad <i>Musyārahah</i> (Studi Putusan Nomor.	Membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Agama,	Khusmidatun Afisah menggunakan putusan Pengadilan Agama Purwokerto dan tentang sengketa akad <i>Musyārahah</i> . Sedangkan penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama

²³ Felda Aprianti Gardini, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Musyārahah*, Skripsi (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2018), Diterbitkan.

²⁴ Utami Saraswati, *Pengingkaran Putusan Perdamaian Oleh Salah Satu Pihak yang Berperkara di Pengadilan Negeri Surakarta*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), Diterbitkan

		2449/Pdt.G/2018/ Pa.Pwt) ²⁵		Banyumas dan tentang sengketa wanprestasi akad <i>murābahah bil wakalah</i> .
--	--	---	--	---

Ahmad Mujahidin dalam bukunya “Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia” bahwa berdasarkan penjelasan pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dapat diambil pengertian bahwa karakteristik sengketa Bank Syariah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di Bank Syariah, dimana Bank Syariah tidak mampu lagi membayarkan dana masyarakat yang disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa Bank Syariah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari Bank Syariah. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara Bank Syariah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut.²⁶

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang lebih rinci sebagai berikut:

²⁵ Khusmidatun Afisah, *Legal Reasoning Hakim dalam Perkara Gugatan Sederhana tentang Sengketa Wanprestasi Akad Musyārahah (Studi Putusan Nomor. 2449/Pdt.G/2018/Pa.Pwt)*, Skripsi (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2019), Diterbitkan.

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 41.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan. Misalnya, berupa buku, majalah, naskah-naskah, catatan sejarah, dan lain-lain.²⁷ Dalam kajian ini penulis menggunakan berbagai buku yang memiliki relevansi dengan judul skripsi ini. Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus penelitian ini adalah terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms tentang sengketa ekonomi syariah dalam akad *murābahah bil wakalah* melalui akta perdamaian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁸ Yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Maksudnya konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga

²⁷ Aji Damamuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

atau pejabat yang berwenang.²⁹ Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji penerapan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* yang tertuang pada putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁰

Sumber data digunakan dalam penelitian ini meliputi Data Primer dan Data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli.³¹ Data primer yang dijadikan sumber yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber utama, dan dapat berasal dari penelitian sebelumnya.³² Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang – undang yang berkaitan dengan Penyelesaian sengketa ekonomi syariah akad *murābahah bil wakalah* (studi analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1391/Pdt.G/2017Pa.Bms).

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta:Ghalia, 1998), hlm. 13-14.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

³¹ Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

³² Usman Rianse, *Metodologi Penelitian*, hlm. 212.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³³ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya ialah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.³⁴

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms. Selain itu penulis juga menggali data yang lain menggunakan buku, karya ilmiah maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.³⁵

Setelah mengumpulkan data-data selanjutnya menganalisisnya. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dilakukan adalah *Content Analysis*. Analisis ini dapat di definisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks.³⁶ Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh berupa salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas No.

³³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57.

³⁴Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

³⁵Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, hlm. 69.

³⁶Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.

1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms untuk dianalisis serta ditarik kesimpulannya dengan dasar serta pertimbangan-pertimbangan hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika skripsi ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang membahas mengenai konsep umum tentang Sengketa Ekonomi Syariah dan Akta Perdamaian.

Bab III berisi tentang uraian mengenai konsep umum tentang *Murābahah Bil Wakalah* dan Wanprestasi.

Bab IV merupakan Analisis yang merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi tentang analisis Deskripsi Sengketa Tentang Wanprestasi dalam Akad *Murābahah Bil Wakalah*. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan N0.1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Murābahah Bil Wakalah* melalui Akta Perdamaian.

Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna menjawab rumusan masalah mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah bil wakalah* berdasarkan hasil analisis putusan Pengadilan Agama Banyumas mengenai putusan Nomor. 1390/Pdt.G/2017/Pa.Bms, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah bil wakalah* pada putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1390/Pdt.G/2017/Pa.Bms adalah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan hukum *materiil* dan hukum *formil*. Dasar hukum dalam menangani perkara ini menggunakan dalil dari al-Quran, Hadis, Perundang-undangan, KUH Perdata, PERMA No. 1 Tahun 2016, serta dasar hukum yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah bil wakalah* pada putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1391Pdt.G/2017/Pa.Bms menjadi akta perdamaian sudah tepat walaupun kesepakatan perdamaian yang dilakukan diluar Pengadilan yang dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum mediasi yang dilakukan di luar pengadilan adalah UU No. 30 Tahun 1999. Dalam membuat Akta Perdamaian juga sudah sesuai dengan syarat sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) PERMA

Mediasi. Dalam kasus ini tidak adanya sita jaminan kecuali para Tergugat melanggar akta perdamaian yang sudah dibuat. Apabila para Tergugat melanggar akta perdamaian maka akan ada eksekusi secara riil artinya menyita barang-barang yang menjadi barang jaminan lalu di lelang dan hasil penjualan lelang untuk melunasi pembayaran para Tergugat.

Menurut al-Qur'an, Hadits, dan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam kasus ini Hakim sudah berusaha mendamaikan di Pengadilan lalu tidak berhasil tetapi para pihak meminta untuk mediasi diluar Pengadilan. Harus diakui bahwa keberhasilan dalam mendamaikan di Pengadilan intensitasnya masih rendah. Dikarenakan adanya tidak sesuai antara teori dan praktek mediasi yang ada di Pengadilan. Dalam proses mediasi hakim juga lebih pasif seharusnya hakim mediator lebih tegas dan bersifat aktif. Selain itu Pengadilan tidak rasional dalam penyelesaian ganti rugi. Dan mediasi di luar pengadilan dapat berhasil karena para pihak yang melakukan kesepakatan secara informal jadi lebih bersifat kekeluargaan. Disamping itu penyelesaian sengketa wanprestasi diluar Pengadilan yang tidak dikukuhkan menjadi akta perdamaian di Pengadilan maka upaya upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melakukan gugatan wanprestasi, karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari Pengadilan status hukumnya adalah perjanjian bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan *murābahah bil wakalah* sebaiknya dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan tersebut harus dilandasi rasa tanggung jawab menepati perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi para mediator sebaiknya usahakan agar setiap kasus bisa mencapai kesepakatan perdamaian di Pengadilan sehingga dapat mensejahterakan waktu, serta biaya perkara yang ringan dan murah.

C. Penutup

Demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun. Apapun didunia ini terlepas dari ketidaksempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun untuk penulis sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya tulis ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A Hasan. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV.Diponegoro. 1991.
- Afisah, Khusmidatun. 2019. Legal Reasoning Hakim dalam Perkara Gugatan Sederhana tentang Sengketa Wanprestasi Akad *Musyarakah* (Studi Putusan Nomor. 2449/Pdt.G/2018/Pa.Pwt). Skripsi. Purwokerto:IAIN Purwokerto. Diterbitkan.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Yogyakarta:UGM Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Husada. 2007.
- Ash-Shiddiqie, Hasbie. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gru. 2009.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.
- Damamuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: CV.Gaung Persada. 2006.
- Fitri, Akhmad Subhan. 2019. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam *Murabahah* dan *Ijarah* Multijasa (Studi Analisis Putusan Peng Agama Purwokerto No.1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt). Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. Diterbitkan.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.

- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Gardini, Felda Aprianti. 2018. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Musyarākah*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. Diterbitkan.
- Hakim, Ikhsan Al. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. Semarang: *Pendecta*. Vol. 9. No. 2, 2014.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Harun, Badriyah. *Prosedur Gugatan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Hayyie, Abdul. *Fiqh Islam 5: Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili*. Depok: Gema Insani. 2007.
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aaf18303d84a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir> diakses Sabtu 27 Juli 2019 pukul 22:22
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Ikhwanudin, Nandang. “Sengketa Ekonomi Syariah dan Solusi Penyelesaiannya”. Bandung: *Jurnal Islamica*. Vol.3. No. 2, 2017.
- Jundaini. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.
- Karnaen. *Prinsip Operasional Bank Islam*. Jakarta: Risalah Masa. 2005.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah". Banjarmasin: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13.No. 2, 2013.
- Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Saraswati, Utami. 2010. *Pengingkaran Putusan Perdamaian Oleh Salah Satu Pihak yang Berperkara di Pengadilan Negeri Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia. 1998.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Balai Pustaka. 2007.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta. 1999.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar. 2009.
- Umam, Khotibul. *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. 2011.
- Wirnyaningih. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana. 2005.
- Witanto. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta. 2012.